



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Santawi No. 96 Telp. (0332) 421276 Fax: (0332) 427547 e-mail: diknas_bws@yahoo.co.id
e-mail : admin@bondowosokab.go.id, website : <http://www.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Rehabilitasi ruang kelas

UPTD SPF SD Negeri Tamanan 2 Kec. Tamanan

Nomor : 1.01.02.2.01.08/05/PPK-Rhb Kls SDN Tamanan 2/1.01.2.22.0.00.01.00/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bondowoso pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Juli tahun 2021 berdasarkan Surat Penyampaian 1.01.02.2.01.08/10/Pokja - Rhb Kls SDN Tamanan 2/1.01.2.22.0.00.01.00/2021 Tanggal 08 Juli 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1.01.02.2.01.08/04/PPK-Rhb Kls SDN Tamanan 2/1.01.2.22.0.00.01.00/2021 tanggal 09 Juli 2021, antara:

Nama : HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M.
NIP : 19680910 198809 2 002
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso
Berkedudukan di : Jl. Santawi No. 96 Bondowoso

yang bertindak sebagai PPK untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/1005/430.4.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Ahmad Muntaha, ST
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : JL. PB. SUDIRMAN NO. 34 KAV. H JEMBER
Akta Notaris : 102
Nomor
Tanggal : 28 Oktober 2019
Notaris : SITI LESTARININGSIH, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. TATA BANGUN ASIA** selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi ruang kelas UPTD SPF SD Negeri Tamanan 2 Kec. Tamanan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi ruang kelas UPTD SPF SD Negeri Tamanan 2 Kec. Tamanan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN RANGKA ATAP
2. PEKERJAAN PENUTUP ATAP
3. PEKERJAAN PLAFOND
4. PEKERJAAN BETON

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 646.645.233,68 (Enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.01.02.2.01.08;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD JATIM rekening nomor : 0031094119 atas nama Penyedia : TATA BANGUN ASIA PT

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia



Ahmad Muntaha, ST
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Pengguna Jasa



HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M.
NIP. 19680910 198809 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Santawi No. 96 Telp. (0332) 421276 Fax: (0332) 427547 e-mail: diknas_bws@yahoo.co.id
e-mail : admin@bondowosokab.go.id, website : <http://www.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

1.01.02.2.01.08/06/PPK-Rhb Kls SDN Tamanan 2/1.01.2.22.0.00.01.00/2021

Paket Pekerjaan:

Rehabilitasi ruang kelas UPTD SPF SD Negeri Tamanan 2 Kec. Tamanan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M.**

Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bondowoso

Alamat : Jl. Santawi No. 96 Bondowoso

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi ruang kelas UPTD SPF SD Negeri Tamanan 2 Kec.

Tamanan Nomor 1.01.02.2.01.08/05/PPK-Rhb Kls SDN Tamanan 2/1.01.2.22.0.00.01.00/2021

Tanggal 13 juli 2021 ,bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. TATA BANGUN ASIA

Alamat : JL. PB. SUDIRMAN NO. 34 KAV. H JEMBER

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ahmad Muntaha, ST

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Rehabilitasi ruang kelas sekolah
2. Tanggal Mulai Kerja : 15 Juli 2021
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 November 2021

5. Denda

Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Bondowoso, 13 juli 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bondowoso
Pejabat Pembuat Komitmen



HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M.
NIP. 19680910 198809 2 002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. TATA BANGUN ASIA



Ahmad Muntaha, ST
Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4. 1 & 4. 2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa :</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso</p> <p>Nama : HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M.</p> <p>Alamat : Jl. Santawi No. 96 Bondowoso</p> <p>Website : -</p> <p>E-mail : diknas_bws@yahoo.co.id</p> <p>Faksimili : (0332) 427547</p> <p>Penyedia : PT. TATA BANGUN ASIA</p> <p>Nama : Ahmad Muntaha, ST</p> <p>Alamat : JL. PB. SUDIRMAN NO. 34 KAV. H JEMBER</p> <p>E-mail : tb.asia19@gmail.com</p> <p>Faksimili : -</p>
42 & 5. 1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa:</p> <p>Nama : HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/1005/430.4.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021</p> <p>Untuk Penyedia :</p> <p>Nama : ALFIAN SYAFIRULLAH, SE</p> <p>Berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, S.H No 102 Tanggal 28 Oktober 2019</p>
6. 3. b & 6. 3.c 44.4 & 44. 6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27. 1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 [Seratus dua puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
33. 8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
35. 1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38. 7	Penyesuaian Harga	Dalam pekerjaan ini Tidak Diberikan Penyesuaian Harga

45. b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 15 (Lima belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <p>a. Hak Penyedia Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi. 2. Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa. 3. Menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya. 4. Menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara memutuskan kontrak kerja konstruksi apabila pengguna jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penyedia jasa berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak konstruksi. 5. Menolak usulan perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa. 6. Menunjuk sub penyedia jasa dan atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa. <p>b. Kewajiban Penyedia Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan. 3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh institusi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran. 4. Memperhitungkan resiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan. 5. Menanggung semua kegiatan pemeriksaan dari pihak internal direksi maupun eksternal. 6. Membayar semua kerugian negara yang ditimbulkan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan keuangan oleh institusi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku dengan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dikeluarkan.
56. 3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah: Segala tindakan Penyedia Jasa yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Segala tindakan Penyedia Jasa dalam rangka penyelesaian pekerjaan seperti dalam dokumen Kontrak dan penyesuaian dengan kondisi lapangan
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: a. Tidak digunakan bukan untuk kepentingan komersial, b. Tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada fasilitas dari pengguna jasa
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Tidak Ada
70.1 (e)	Besaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka YA . Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak.
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pembayaran termin dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, sesuai kemajuan fisik di lapangan; b. Termin I dilakukan setelah pekerjaan fisik di lapangan mencapai $\geq 50\%$; c. Termin II dan seterusnya dapat dilakukan sesuai kemajuan fisik pekerjaan di lapangan, dan termin terakhir dibayarkan setelah kemajuan fisik di lapangan mencapai 100%; d. Pembayaran Termin dapat dilakukan setelah adanya pengajuan dari pihak penyedia jasa kepada PPK dan setelah dilakukan pemeriksaan bersama antara Tim Teknis yang ditunjuk oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta mendapat persetujuan dari PPK. e. Penyerapan termin harus mengikuti petunjuk teknis penyerapan sesuai dengan jenis sumber dana pekerjaan.
70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak - Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Surat Perjanjian ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. - Setelah di laksanakan Serah Terima Pekerjaan (ST 1), dari penyedia jasa kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bondowoso, dan jika ditemukan kekurangan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian oleh Lembaga Audit resmi ataupun pemeriksaan lainnya yang sesuai menurut peraturan perundangundangan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa

78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a) Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b) Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
------	---	--